PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polresta Surakarta)



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

M Firdan Maulana C100120077

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polresta Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

M. Firdan Maulana C100120077

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN

(Studi Kasus di Polresta Surakarta)

Yang ditulis oleh:

M. Firdan Maulana C100120077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu, Tanggal 07 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua

: Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

Sekretaris

: Kuswardani, S.H., M.Hum.

Anggota

: Hartanto, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, makan akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Januari 2018

Penulis.

4. Firdan Maulana C100120077

PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polresta Surakarta)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pencabutan pengaduan dan laporan serta konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancaran kemudian dianalisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam suatu perkara pidana pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban memproses perkara tersebut. sedangkan pada delik aduan, akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut maka penuntutannya menjadi batal, pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Kata kunci: Pengaduan/Laporan, Kejahatan/Tindak Pidana.

Abstract

This study aims to find out how the process of revocation of complaints and reports and legal consequences for the revocation of complaints and reports in investigation practice in Surakarta Police. The research method used is empirical juridical with analytical descriptive research type. Source of data consists of primary data that is result from interview and secondary data that is primary, secondary, and tertiary law material. Data collection method with observation and interview then analyzed qualitative. From the results of research shows that in a criminal case of processing the case hung on the type of offense that is the offense complaints and offense common. In ordinary offenses the case can be processed without the consent of the victim, even though the victim has revoked his report to the authorities, the investigator remains obliged to process the case. whereas in the offense of complaint, the legal consequences caused when the complaint is revoked, the prosecution becomes void, the withdrawal of the complaint against the offense of complaint becomes the absolute requirement to not prosecute.

Keywords: Complaint/Report, Crime/Criminal act.

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain,² disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa, tetapi juga muncul dari persoalan hidup ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.³ Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP.⁴ Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan baik yang bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalahnya menjadi jelas dan terang.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun, makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal. Hal ini disebabkan adanya

-

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 115.

²Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 24.

³Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal 1.

⁴ Sri Wulandari, "Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengugkap Kejahatan", Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Nomor 1 (Agustus 2013) hal 74.

pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai masalah sosial dan hukum.⁵

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikanya.⁶

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti "pemberitahuan" seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai biaya yang diperlukan untuk mencabut suatu pengaduan atau laporan, sebenarnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan atau laporan tersebut memerlukan biaya. Tetapi, pada penerapan di lapangan terkadang terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hal tersebut. terkadang ulah oknum polisi yang meminta uang pelicin agar suatu pengaduan

3

⁵Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI, hal 24.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Pasal 1 butir 24 dan 25

bisa dicabut.⁷ Hal ini kemudian membuat kesan bahwa pencabutan pengaduan memerlukan biaya. Normalnya pengadu dapat mengirimkan surat permohonan pencabutan pengaduan disertai dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak, apabila memang semua syarat terpenuhi, maka seharusnya tidak ada biaya pelicin untuk hal pencabutan pengaduan atau laporan. Namun, apabila terdapat hal tersebut maka pihak terkait dapat melaporkan hal tersebut kepada Div. Propam atau Kompolnas untuk ditindak lanjuti.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan di Polresta Surakarta? (2) Bagaimana konsekuensi hukum atas pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses pencabutan pengaduan dan laporan terhadap delik aduan dan delik biasa di Polresta Surakarta; (2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dan konsekuensi dari pihak penyidik Kepolisian Kota Surakarta dalam menyidik kasus tindak pidana delik aduan dan delik biasa. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan refrensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait tentang proses pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktik penyidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

⁷Kusumasari, Diana, 2011, *Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski PengaduannyaSudahDicabut*, dalamhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/a dakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut diunduh 20 Mei 2017, 22.00.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pencabutan Pengaduan dan Laporan di Polresta Surakarta

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Sedangkan pada delik aduan delik yang hanya diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Proses pencabutan pengaduan dan laporan di Polresta Surakarta cukup sederhana. Pencabutan pengaduan dan laporan harus di dahului dengan adanya pengaduan/laporan dari masyarakat. Terhadap pengaduan atau laporan tersebut pihak Polresta Surakarta akan mendata berkaitan dengan pengaduan/laporan tersebut. Adapun proses pencabutan pengaduan dan laporan tersebut yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Pengaduan/Laporan

Pengaduan atau laporan merupakan proses diadukannyaatau dilaporkannya suatu peristiwa oleh pihak terkait.

3.1.2 Tindakan

Terhadap pengaduan/laporan tersebut selanjutnya penyidik melakukan penelaahan pengaduan/laporan untuk menentukan Pasal Perundang-undangan yang dilanggar. Selanjutnya dilakukan tindakan terhadap aduan/laporan yaitu:

3.1.2.1 Menerima pengaduan/laporan

Prosedur penerimaan pengaduan/laporan dari masyarakat yaitu sebagai berikut: Pengadu/pelapor dapat datang ke kantor polisi terdekat berdasarkan tempat kejadian perkara yang akan diadukan/dilaporkan. Pengadu/pelapor akan diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian

⁸IPTU Sudarmiyanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB.

⁹ IPTU Sudarmiyanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB.

(SPK). Oleh petugas SPK pengadu/pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang diadukan/dilaporkan. Setelah diterima pengaduan/laporan masyarakat akan diberikan surat tanda penerimaan pengaduan/laporan. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

- 3.1.2.2 Membuat laporan polisi
- 3.1.2.3 Mendatangi tempat kejadian perkara

3.1.2.4 Melaporkan ke atasan

Penerimaan pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut: Yang melaporkan/mengadukan. Yang melaporkan berisi tentang identitas pelapor yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, bangsa, pekerjaan dan alamat.

Peristiwa yang diadukan/dilaporkan. Peristiwa yang diadukan/dilaporkan berisi tentang data peristiwa yang dilaporkan/diadukan oleh pihak terkait. Adapun mengenai peristiwa yang diadukan.dilaporkan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Waktu kejadian, Tempat kejadian, Apa yang terjadi, Siapa pelaku dan korbannya, Bagaimana terjadi, Waktu diadukan/dilaporkan, Terhadap aduan/laporan tersebut pengadu/pelapor diberikan tanda bukti pengaduan/laporan.

3.1.3 Pencabutan pengaduan

Selanjutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undangundang yaitu KUHP, pihak yang melakukan pengaduan dapat melakukan pencabutan pengaduannya.¹⁰ Pencabutan pengaduan dilakukan secara tertulis melalui surat permohonan yang ditunjukan kepada Kepala Kepolisisan Resor Kota Surakarta. Berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut maka perkaranya ditutup dan tidak dilanjutkan.

Proses ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 75.

Penuntutan) dan pemeriksaan dimuka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Menurut IPTU Sudarmiyanto, pada umumnya pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik aduan, namun berkembangnya zaman didalam praktiknya laporan pun bisa dicabut karena pada dasarnya salah satu unsur hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Lebih lanjut IPTU Sudarmiyanto menegaskan bahwa perkara tertentu saja yang dapat dilakukan pencabutan dan adanya unsur perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor. Misalnya, penipuan, penggelapan yang dampak kerugiannya bernilai kecil. 11

Mengenai pencabutan pengaduan dan laporan, masyarakat tidak dipungut biaya. Akan tetapi pada saat penulis melakukan pengumpulan data di kantor-kantor advokat, penulis menemukan keterangan yang berbeda terkait dengan biaya pencabutan pengaduan dan laporan. Menurut Bpk. Yusuf, yang merupakan anggota dari Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Kota Surakarta sekaligus sebagai pengacara, bahwa di dalam praktik pencabutan pengaduan dan laporan sepenuhnya tidak digratiskan. Di dalam praktiknya pihak kepolisian biasanya masih melihat apakah masyarakat dalam melakukan pencabutan perkara didampingi dengan advokat atau tidak. Jika tidak, pihak kepolisian (oknum penyidik) akan meminta biaya terkait dengan pencabutan perkara, namun dalam hal ini tidak semua perkara pihak kepolisian (oknum penyidik) melakukan perbuatan pungli tersebut. 12

3.2 Konsekuensi Hukum Atas Pencabutan Pengaduan dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan

3.2.1 Konsekuensi Hukum Atas Pencabutan Pengaduan dalam Praktik Penyidikan.

¹¹ IPTU Sudarmiyanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB.

¹² Yususf, Pengacara LBH Mega Bintang, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 1 November 2017, Pukul 14.30 WIB.

Menurut IPTU Sudarmiyanto, proses pencabutan ini hanya bisa dilakukan untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Sudarmiyanto dapat dianalisa bahwa adanya pembagian tindak pidana aduan dan delik pidana bukan aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada tindak pidana aduan, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Oleh karena itu, inisiatif penuntutannya diserahkan kepada pihak korban untuk mempertimbangkannya.

3.2.2 Konsekuensi Hukum Atas Pencabutan Laporan dalam Praktik Penyidikan.

Pada dasarnya konsekuensi hukum atas pencabutan delik biasa atau laporan, walapun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berwenang atau berkewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut.

Menurut IPTU Sudarmiyanto, pada umumnya pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik yang sifatnya delik aduan atau pengaduan, akan tetapi berkembangnya zaman laporan pun bisa dicabut, dalam hal ini merupakan hak dari masing-masing pelapor. Sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi rasa keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur dalam hal memenuhi rasa keadilan. 14 Dalam

¹⁴IPTU Sudarmiyanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB.

¹³IPTU Sudarmiyanto, Penyidik Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 23 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB.

hal ini IPTU Sudarmiyanto menegaskan bahwa tidak semua kasus delik biasa/laporan bisa dilakukan pencabutan perkara, hanya saja pencabutan laporan bisa dilakukan dalam kategori perkara ringan atau kerugian yang dialami korban berdampak kecil, biasanya kasus delik biasa atau laporan yang bisa dicabut di Polresta Surakarta berupa penipuan, penggelapan dan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak. Adapun konsekuensi hukum dari pencabutan laporan berdasarkan realita dan perkembangan zaman yang terjadi di Polresta Surakarta adalah penyidik sudah tidak melanjutkan perkaranya lagi ke ranah hukum. Dengan pertimbangan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan petugas polisi (penyidik) yang dapat dipakai sebagai solusi sepanjang dalam tindak pidana (perkara) ringan.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa pencabutan perkara pidana delik biasa atau laporan di Polresta Surakarta yang dalam kategorinya perkara ringan, pihak kepolisian menggunakan kekuasaan diskresi untuk penyelesaian suatu perkara pidana.

Menurut penulis, bahwa adanya pembagian delik biasa dan delik aduan, dilatarbelakangi oleh sifat kepentingan yang ingin dilindungi melalui perumusan tindak pidana itu. Pada delik biasa, kepentingan yang ingin dilindungi adalah kepentingan yang bersifat publik atau umum. Oleh karena itu prakarsa penuntutannya tidak diserahkan pada pihak korban, melainkan menjadi kewenangan dari pihak yang berwajib. Pihak yang berwenang berkewajiban melakukan penuntutan atas tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan. Contoh delik biasa atau delik laporan, misalnya: delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain sebagainya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Proses pencabutan pengaduan terhadap tindak pidana delik aduan di Polresta Surakarta dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 75

KUHP yang mengatur tentang waktu daluarsa pencabutan pengaduan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan"

Namun demikian sehubungan dengan pencabutan pengaduan yang melampaui batas waktu tersebut, Mahkamah Agung memperbolehkan pencabutan pengaduan yang tidak memenuhi syarat itu. Melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walapun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung (MA) mengatakan perdamaian yang terjadi antara pengadu dengan teradu mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Pada umumnya pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik yang sifatnya delik aduan atau pengaduan, namun dengan berkembangnya zaman di Polresta Surakarta, delik biasa atau laporan pun bisa dilakukan pencabutan perkara. Dalam penyelesaian kasus ini penyidik Polresta Surakarta menggunakan kekuasaan diskresi, karena sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi unsur rasa keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur memenuhi rasa keadilan. Dari situlah penyidik menggunakan kekuasaan diskresinya.

Kedua, Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban memproses perkara tersebut. Sedangkan pada delik aduan, adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut

maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

4.2 Saran

Pertama, Pada dasarnya tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan dan laporan memerlukan biaya. Tetapi, pada penerapannya di lapangan terkadang terjadi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hal tersebut. terkadang ulah oknum polisi yang meminta uang pelicin agar suatu pengaduan dan laporan bisa dicabut. Namun, apabila terdapat penyelewengan terhadap hal tersebut maka masyarakat atau pihak terkait dapat melaporkan hal tersebut kepada Div. Propam atau Kompolnas untuk ditindak lanjuti.

Kedua, Masyarakat hendaknya mempertimbangkan secara seksama sebelum melakukan pengaduan terhadap dugaan suatu tindak pidana karena pada dasarnya pengaduan terhadap delik aduan akan mempresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam kalangan keluarga atau di dalam hubungan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publishing.

Topo, Santoso, 2001, Kriminologi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Wulandari, Sri, "Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengugkap Kejahatan", Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Nomor 1 (Agustus 2013) hal 74.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet:

Dharma, Budi, 2012, *Adakah Biaya Untuk Pencabutan Pengaduan di Kepolisian*, dalam http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc5cd6d05c6d/adakah-biaya-untuk-pencabutan-pengaduan-di-kepolisian. Diunduh 20 Mei 2017, 22.00 WIB.